



**PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.  
("Perseroan")**

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan (RUPST dan RUPSLB selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Rapat**"), yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Mei 2019  
Pukul : RUPST: 13.15 WIB – 13.50 WIB  
RUPSLB: 13.55 WIB – 14.05 WIB  
Tempat : Mercantile Athletic Club  
World Trade Centre, Lantai 18  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 31  
Jakarta 12920

**A. Mata Acara Rapat**

**Mata Acara RUPST**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (*acquit et de charge*).
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2019 serta persetujuan atas honorarium Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.
4. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
5. Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.

#### **Mata acara RUPSLB**

1. Perubahan alamat Perseroan.
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

#### **B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Direksi yang hadir dalam Rapat:

- Direktur Utama : Ibu Istini Tatiek Siddharta
- Direktur : Bapak Lucas Kurniawan
- Direktur : Bapak Naga Waskita
- Direktur : Bapak Fakri Karim (diangkat pada saat RUPST)

Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

- Komisaris Utama (Independen) : Bapak Adrianto Machribie
- Komisaris : Bapak George Santosa Tahija
- Komisaris : Bapak Sjakon George Tahija
- Komisaris : Bapak Anastasius Wahyuhadi
- Komisaris Independen : Bapak J. Kristiadi
- Komisaris Independen : Bapak Darwin Cyril Noerhadi

#### **C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

##### **RUPST**

RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.074.218.449 saham atau mewakili 92,834% dari 3.311.505.388 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah (di luar 42.669.612 saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (*treasury stock*)).

##### **RUPSLB**

RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.074.218.449 saham atau mewakili 92,834% dari 3.311.505.388 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah (di luar 42.669.612 saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (*treasury stock*)).

#### **D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat beserta Jumlahnya**

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk setiap mata acara Rapat.

Pada seluruh mata acara Rapat tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh para pemegang saham.

#### **E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan membantu dalam proses perhitungan pemungutan suara.

#### **F. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat**

##### **RUPST**

Untuk seluruh mata acara RUPST, tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPST, yang memberikan suara abstain (blanko) dan memberikan suara tidak setuju.

Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPST memberikan suara setuju, sehingga seluruh keputusan disetujui oleh RUPST secara musyawarah untuk mufakat.

##### **RUPSLB**

	<b>Suara Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Setuju</b>
<b>Agenda Pertama</b>	0 saham (0%)	0 saham (0%)	3.074.218.449 saham (100%)
<b>Agenda Kedua</b>	0 saham (0%)	5.674.300 saham (0,185%)	3.068.544.149 saham (99,815%)

## **G. Hasil Keputusan Rapat**

### **RUPST**

#### **Mata Acara Pertama**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

#### **Mata Acara Kedua**

Menyetujui Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

#### **Mata Acara Ketiga**

1. Menunjuk Bapak Budi Susanto dari KAP Siddharta Widjaja & Rekan untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyetujui dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

#### **Mata Acara Keempat**

1. Menyetujui dan mengangkat Bapak Fakri Karim sebagai Direktur Perseroan yang baru, yang akan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya RUPST ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024.
2. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST ini adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama (Independen)	: Bapak Adrianto Machribie
Komisaris Independen	: Bapak Arifin Mohamad Siregar
Komisaris	: Bapak George Santosa Tahija
Komisaris	: Bapak Sjakon George Tahija

Komisaris	: Bapak Istama Tatang Siddharta
Komisaris	: Bapak Anastasius Wahyuhadi
Komisaris Independen	: Bapak J. Kristiadi
Komisaris Independen	: Bapak Darwin Cyril Noerhadi

**Direksi:**

Direktur Utama	: Ibu Istini Tatiek Siddharta
Direktur	: Bapak Geetha Govindan K Gopalakrishnan
Direktur	: Bapak Lucas Kurniawan
Direktur	: Bapak Naga Waskita
Direktur	: Bapak Fakri Karim

Masa jabatan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020, kecuali untuk masa jabatan Bapak Darwin Cyril Noerhadi selaku Komisaris Independen adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2021, masa jabatan Bapak Lucas Kurniawan dan Bapak Naga Waskita keduanya selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022 dan masa jabatan Bapak Fakri Karim selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2024.

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Bapak Naga Waskita, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Kelima**

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu salah satu komite dalam Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**RUPSLB**

**Mata Acara Pertama**

1. Menyetujui perubahan alamat Perseroan menjadi Menara BTPN Lantai 40, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Bapak Naga Waskita, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan

tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas keputusan RUPSLB ini kepada instansi yang berwenang dan melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Mata Acara Kedua**

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Bapak Naga Waskita, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan di kemudian hari sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan RUPSLB ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan RUPSLB ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Jakarta, 16 Mei 2019**  
**Direksi Perseroan**